

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KRIMINAL  
YANG DILAKUKAN GENG MOTOR BERBASIS HAK ASASI  
MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES  
SEMARANG**

**TESIS**

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**RIESMA HEBBY TONADHA**

**21120028**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN  
(UNDARIS)**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KRIMINAL YANG DILAKUKAN GENG MOTOR BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG

Nama Mahasiswa : RIESMA HEBBY TONADHA

NIM : 21120028

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Proposal tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, 27 April 2023.


Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



**Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.**


Pembimbing II



**Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN PROPOSAL TESIS

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KRIMINAL YANG DILAKUKAN GENG MOTOR BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG

Nama Mahasiswa : RIESMA HEBBY TONADHA

NIM : 21120028

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Proposal tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Proposal Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari Rabu, 03 Mei 2023.

**Dewan Penguji Ujian Tesis**  
Ketua Penguji.




**Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.**

Anggota Penguji,



**Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.**


Anggota Penguji,



**Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : RIESMA HEBBY TONADHA

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 30 April 1994

NIM : 21120028

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah proposal tesis saya yang berjudul:

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KRIMINAL YANG DILAKUKAN GENG MOTOR BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG**


Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah proposal tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 27 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**RIESMA HEBBY TONADHA**

## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Proposal Tesis ini dapat penulis selesaikan. Proposal Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KRIMINAL YANG DILAKUKAN GENG MOTOR BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG”**


Penulis menyadari bahwa Proposal Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran
3. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan proposal tesis ini.

4. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan proposal tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
6. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian proposal tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Proposal Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar proposal ini.

Ungaran, 27 Mei 2023



**RIESMA HEBBY TONADHA**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis upaya Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan geng motor di kota Semarang dalam rangka mewujudkan hak atas rasa aman bagi masyarakat berbasis dengan Hak Asasi Manusia. 2) Menganalisis hambatan menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan geng motor di kota Semarang dalam rangka mewujudkan hak atas rasa aman bagi masyarakat berbasis dengan Hak Asasi Manusia. 3) Menganalisis cara mengatasi hambatan menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan geng motor di kota Semarang dalam rangka mewujudkan hak atas rasa aman bagi masyarakat berbasis dengan Hak Asasi Manusia.

Metode penelitian dilakukan dengan normatif/doctrinal, yaitu menggunakan konsep hukum yaitu norma-norma di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1) Indonesia sebagai negara hukum memiliki wewenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia. 2) Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan geng motor yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan kendaraan operasional, peran orang tua tersangka atau saksi, pengaruh media sosial. 3) Upaya represif dalam menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan geng motor lebih menekankan pada jalur penal setelah terjadinya suatu pelanggaran maka diambil tindakan sebagai proses hukum, penyuluhan/sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat, serta pemberdayaan dan pengembangan kegiatan yang ada di masyarakat.

**Kata Kunci : Kriminal, Hak Asasi Manusia, Geng Motor**

## **ABSTRACT**

*This study aims to 1) analyze the efforts of the Semarang Polrestabes in tackling criminal acts committed by motorcycle gangs in the city of Semarang in order to realize the right to a sense of security for people based on human rights. 2) Analyzing the obstacles to overcoming criminal acts committed by motorcycle gangs in the city of Semarang in order to realize the right to a sense of security for the community based on human rights. 3) Analyzing how to overcome obstacles to overcoming criminal acts committed by motorcycle gangs in the city of Semarang in order to realize the right to a sense of security for society based on human rights.*

*The research method is normative/doctrinal, namely using legal concepts, namely the norms in the national legal system. While the research approach uses descriptive data collection techniques through interviews and literature study then the data obtained from the research results will be analyzed using qualitative analysis methods.*

*Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: 1) Indonesia as a state based on law has the authority to regulate and protect the implementation of the protection of human rights. 2) Obstacles faced in overcoming criminal acts committed by motorcycle gangs, namely limited human resources (HR), limited operational vehicles, the role of parents of suspects or witnesses, the influence of social media. 3) Repressive efforts in tackling criminal acts committed by motorcycle gangs place more emphasis on the penal route. After a violation occurs, action is taken as a legal process, counseling/outreach to schools and the community, as well as empowering and developing activities in the community.*

*Keywords: Crime, Human Rights, Motorcycle Gangs*



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....                             | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....           | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN UJIAN PROPOSAL TESIS .....  | iii  |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL TESIS ..... | iv   |
| PRAKATA.....                                   | v    |
| ABSTRAK.....                                   | vii  |
| <i>ABSTRACT</i> .....                          | viii |
| DAFTAR ISI.....                                | ix   |
| BAB I.....                                     | 1    |
| PENDAHULUAN .....                              | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                 | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                       | 7    |
| C. Tujuan Penelitian .....                     | 7    |
| D. Manfaat Penelitian .....                    | 8    |
| 1.    Manfaat Teoritis .....                   | 8    |
| 2.    Manfaat Praktis.....                     | 8    |
| E. Sistematika Penelitian .....                | 8    |
| BAB II.....                                    | 10   |
| TINJAUAN PUSTAKA.....                          | 10   |
| A. Landasan Konseptual .....                   | 10   |
| 1.    Konsepsi Penanggulangan Kejahatan.....   | 10   |
| 2.    Konsepsi Penegakan Hukum.....            | 23   |
| 3.    Konsepsi Tindak Kriminal .....           | 27   |
| 4.    Konsepsi Geng Motor.....                 | 28   |
| 5.    Konsepsi Rasa Aman Bagi Masyarakat ..... | 32   |
| 6.    Konsepsi Hak Asasi Manusia.....          | 33   |
| B. Landasan Teori.....                         | 38   |
| 1.    Teori Bekerjanya Hukum .....             | 38   |
| 2.    Teori Keadilan .....                     | 42   |
| 3.    Teori Hak Asasi Manusia .....            | 44   |
| C. Originalitas Penelitian.....                | 46   |

|   |    |
|---|----|
| D. Kerangka Berpikir.....   | 49 |
| BAB III .....   | 51 |
| METODE PENELITIAN.....  | 51 |
| A. Jenis Penelitian.....  | 51 |
| B. Metode Pendekatan Penelitian .....   | 51 |
| C. Lokasi Penelitian.....   | 51 |
| D. Sumber dan Jenis Data.....   | 51 |
| E. Subjek Penelitian.....   | 53 |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....   | 53 |
| G. Metode Analisis Data.....  | 55 |
| BAB IV .....  | 58 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 58 |
| A. Tindak Kriminal Geng Motor di Kota Semarang dan Hak Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat Berbasis Hak Asasi Manusia . .....  | 58 |
| B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kriminal Yang Dilakukan Geng Motor di Kota Semarang dan Hak Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang... 76 |    |
| C. Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kriminal Geng Motor di Kota Semarang dan Hak Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang. ....             | 81 |
| BAB V.....  | 86 |
| PENUTUP.....  | 86 |
| A. Simpulan .....   | 86 |
| B. Saran.....   | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 90 |
| <i>Lampiran I</i> .....   | 96 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya, menjadi suatu relasi konkrit atas perkembangan kehidupan umat manusia. Namun demikian, pengaruh yang terjadi akibat relasi antara lingkungan dengan manusia tentunya dapat terpengaruhi oleh faktor eksternal lainnya. Salah satu faktor eksternal yang akan berdampak atas pola hubungan manusia dengan lingkungan, adalah pendidikan. Pendidikan menjadi faktor eksternal yang berpengaruh, karena pendidikan akan sedikit banyak mengubah pola dan sudut pandang kehidupan seorang manusia. Pandangan ini tentunya sejalan dengan penjelasan Fuad Ihsan dalam bukunya, yang menyatakan bahwa pendidikan secara esensial adalah usaha yang dilakukan manusia dalam rangka menumbuh kembangkan potensi dalam diri seseorang supaya sesuai dengan nilai atau norma yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan<sup>1</sup>.

Meskipun mampu untuk mengubah pola kehidupan manusia yang bergantung pada lingkungannya, namun pendidikan hanya mampu untuk mengubah sebagian nilai yang ada dalam diri seseorang<sup>2</sup>. Sehingga tidak mengherankan jika seseorang yang memiliki pendidikan tinggi, melakukan

---

<sup>1</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 1 – 2.

<sup>2</sup> Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan hanya dapat untuk membantu mengusahakan kehidupan. Dengan kata lain pendidikan tidak memiliki kuasa untuk membuat kehidupan. Karena pada dasarnya manusia secara kodrati sudah memiliki nilainya sendiri, yang sebagian dapat diubah dan sebagian lainnya tidak dapat diubah (Ki Hajar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan*, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2011), hal. 438 – 439).

kesalahan yang secara esensial bertentangan dengan pendidikannya itu sendiri. Dalam konteks perkembangan kehidupan seorang manusia, maka hal ini dapat dikategorisasikan sebagai suatu bentuk kenakalan remaja. Dalam perspektif ilmu psikologi, kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* adalah segala macam tindak kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak muda dan merupakan gejala sakit sosial<sup>3</sup>. Kartini Kartono menyatakan bahwa kenakalan remaja, adalah bentuk penyimpangan tingkah laku sosial yang dilakukan oleh remaja sebagai konsekuensi atas pengabdian sosialnya<sup>4</sup>.

Adapun salah satu bentuk kenakalan remaja, adalah geng motor. Pada awalnya, geng motor adalah perkumpulan yang didasarkan atas kecenderungan hobi terhadap motor yang sama<sup>5</sup>. Namun pemahaman ini kemudian mengalami perubahan, karena banyaknya permasalahan sosial maupun permasalahan tindak pidana yang melibatkan anggota geng motor. Banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan geng motor, pada dasarnya disebabkan oleh ketidakmampuan anggota geng motor dalam mengelola emosionalnya dan lebih mengedepankan egosentrisme<sup>67</sup>. Kondisi yang demikianlah, yang pada akhirnya menimbulkan konflik antar geng motor maupun konflik antara geng motor dengan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Lilis Karlina, "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja", *Jurnal Edukasi Non Formal Vol. 1 No. 1* (2020) : 153.

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 6-7.

<sup>5</sup> Muhamamad Ikram Nur Fuady, *Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020), hal. 3.

<sup>6</sup> Mochamad Sholiqul Amin, "Analisis Sosiologis Perkelahian Antar Geng Motor di Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur", *eJournal Sosiologi Konsentrasi Vol. 1 No. 3* (2015) : 28.

<sup>7</sup> Egosentrisme adalah sikap seorang remaja yang tidak mampu membedakan sudut pandang dirinya dengan sudut pandang orang lain, yang kemudian mendorong terciptanya keinginan untuk selalu menjadi pemenang dalam segala aspek kehidupan (Khoirun Nisa, "Hubungan Antara

Permasalahan konflik yang terjadi antar geng motor maupun antara geng motor dengan masyarakat, tentunya dapat berimplikasi negatif dan meluas dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan kata lain, konflik yang semacam ini tentunya harus dihindari dan diatasi secara maksimal oleh negara. Dalam perjalannya, negara tentu tidak dapat melakukan tugasnya secara langsung. Pada aspek ini, negara kemudian memfungsikan lembaga atau instansi yang dimilikinya untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas negara. Penjagaan atas stabilitas dan kondusifitas negara, tentunya harus dilaksanakan sebagai implementasi dan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara itu sendiri. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka tujuan negara secara konkrit telah dijelaskan dalam alinea ke 4 Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945<sup>8</sup>.

Lebih lanjut, lembaga negara yang dapat dipergunakan oleh Indonesia dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas dari pengaruh negatif geng motor tentunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Argumentasi yuridis yang demikian, sejalan dengan amanah konstitusi negara yang termaktub dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), adalah lembaga negara yang secara sah diberikan

---

Egosentrisme Dengan Penerimaan Sosial Siswa Reguler Terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi”, *Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang* (2018) : 4 – 5).

<sup>8</sup> Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa “... Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

kewenangan dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, melindungi, mengayomi, melayani, dan menjadi salah satu unsur penegak hukum ditengah masyarakat. Amanah konstitusi ini kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dengan berlandaskan dasar hukum yang demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak criminal geng motor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Penanganan tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 10 program unggulan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau yang disebut dengan *quick wins*. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program unggulan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), maka penanganan dan pencegahan tindak criminal yang dilakukan oleh geng motor mendapatkan atensi yang besar dari segenap jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Atensi yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam mencegah dan menangani permasalahan tindak kriminal geng motor, tentu tidak serta merta berkaitan dengan tindakan penangkapan dan atau pemberian hukuman. Sebagai bagian dari konsep negara hukum Indonesia yang demokratis, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tentunya tetap mengedepankan aspek humanism dalam penanganan tindak kejahatan. Dalam konteks ini, humanism yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah tindakan yang bertujuan untuk

menegakkan hukum dengan tetap berlandaskan atas penghormatan hak asasi manusia (HAM).

Lebih dari itu, penegakan hukum yang berkaitan dengan tindakan kriminal geng motor juga diterapkan melalui dua mekanisme. Dua mekanisme penegakan tersebut adalah mekanisme preventif dan kuratif. Mekanisme preventif adalah salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan sebelum peristiwa hukum itu terjadi. Sedangkan mekanisme kuratif adalah langkah penegakan hukum yang dilakukan setelah peristiwa hukum itu terjadi dan berupaya untuk memberikan efek jera ataupun pengembalian keadaan semula. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Semarang tentunya memiliki potensi tindak kriminal geng motor yang cukup tinggi.

Karenanya penindakan geng motor dalam hal ini perlu untuk dilakukan, baik secara preventif maupun kuratif. Dalam konteks penindakan secara preventif, pada faktanya Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang telah melakukannya dengan berbagai cara. Beberapa cara preventif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menangani tindak kriminal geng motor, antara lain adalah :<sup>9</sup>

1. Menempatkan anggota kepolisian untuk melakukan pengamanan di daerah yang memiliki jalan lurus dan kurang penerangan biasanya menjadi, seperti di Jalan Arteri Soekarno Hatta

---

<sup>9</sup> Rinaldi Pratama dan Indah Setyowati, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Keberadaan Geng Motor Anak Di Polrestabes (Studi di Polrestabes Semarang)", *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 2 (2019) : 328 A- 329.

2. Memberikan sosialisasi kepada orangtua, untuk tidak memberikan izin dan membatasi kegiatan anaknya pada malam hari.
3. Apabila ada anak yang tertangkap sebagai pelaku, maka penanganannya dipanggilkan Linmas dari Bimbingan Pemasayarakatan (Binmas) untuk meringankan sanksi

Sedangkan dalam perspektif kuratif, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang tentunya telah melakukan berbagai tindakan penegakan terhadap tindak kriminalitas geng motor. Penindakan tersebut tentunya meliputi penangkapan beberapa anggota geng motor yang dianggap berbahaya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Beberapa anggota geng motor yang pernah diamankan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, antara lain adalah anggota geng motor BK, geng motor gangster, dan beberapa anggota geng motor lainnya<sup>10</sup>. Meskipun telah melakukan berbagai upaya preventif dan kuratif, namun angka tindak kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang belum mampu untuk diminimalisir. Permasalahan inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk melakukan penelitian.

Berbagai kebijakan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang yang telah dilakukan dalam rangka menangani dan menanggulangi tindak kriminalitas akibat geng motor, tentunya mengindikasikan bahwa secara umum

---

<sup>10</sup> Penangkapan terhadap anggota geng motor BK dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, karena diduga terlibat dalam insiden pengeroyokan terhadap tiga Taruna AMNI Semarang (Kristadi, "Pasca Pembacokan 3 Taruna AMNI Semarang, 5 Orang Anggota Geng BK Ditangkap", iNews <https://jateng.inews.id/berita/pascapembacokan-3-taruna-amni-semarang-5-anggota-geng-bk-ditangkap> (diakses pada 5 Desember 2022)).



Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara serius. Namun pada faktanya, tingkat tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor tetap tinggi. Terjadinya kontradiksi dalam dua hal tersebut, tentunya perlu untuk dianalisis secara komprehensif. Karena dengan melalui analisis yang komprehensif, permasalahan akan mampu untuk ditemukan dan diselesaikan dengan lebih optimal.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak kriminal yang dilakukan geng motor berbasis hak asasi manusia di wilayah hukum polrestabes semarang ?
2. Apa saja hambatan penegak hukum menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan geng motor di kota Semarang dalam rangka mewujudkan hak atas rasa aman bagi masyarakat berbasis dengan Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana mengatasi hambatan dalam penegakan tindak kriminal yang dilakukan geng motor di kota Semarang dalam rangka mewujudkan hak atas rasa aman bagi masyarakat berbasis dengan Hak Asasi Manusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis upaya penegakan hukum Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan geng motor di kota Semarang dalam rangka mewujudkan hak atas rasa aman bagi masyarakat berbasis dengan Hak Asasi Manusia.

2. Menganalisis hambatan penegakan hukum menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan geng motor di kota Semarang dalam rangka mewujudkan hak atas rasa aman bagi masyarakat berbasis dengan Hak Asasi Manusia.
3. Menganalisis cara solusi dalam penegakan hukum tindak kriminal yang dilakukan geng motor di kota Semarang dalam rangka mewujudkan hak atas rasa aman bagi masyarakat berbasis dengan Hak Asasi Manusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Menambah pengetahuan, wawasan keilmuan serta memberikan pengalaman khususnya bagi peneliti mengenai upaya Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan geng motor di kota Semarang dalam rangka mewujudkan hak atas rasa aman bagi masyarakat

##### **2. Manfaat Praktis**

Menambah dan memperkaya koleksi karya - karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau acuan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian serupa.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi upaya Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan geng motor di kota Semarang dalam rangka mewujudkan hak atas rasa aman bagi masyarakat, hambatan dalam menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan geng motor di kota Semarang dalam rangka mewujudkan hak atas rasa aman bagi masyarakat.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual**

##### **1. Konsepsi Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.<sup>11</sup> Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut: a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana. b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan. c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.<sup>12</sup>

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime yang artinya ada

---

<sup>11</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, Hal : 71.

<sup>12</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. Kriminologi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal : 11.

masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undangundang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).<sup>14</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare).<sup>15</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu

---

<sup>13</sup> A.S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, hal 2

<sup>14</sup> Mulyana W, Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi; YLBHI, 1988, Hal : 40-42.

<sup>15</sup> Muhammad Mustafa. 2007. Kriminologi. Depok: FISIP UI PRESS. hal :16.

“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (legislative policy). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan social.<sup>16</sup>

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan socio-political problems.<sup>17</sup>

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (criminal politic). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2.

<sup>17</sup> Paulus Hadisuprpto, Juvenile Delinquency, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.72

masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:<sup>18</sup>

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya pengurangan kejahatan dengan penal maupun non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>19</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application); 2. Pencegahan

---

<sup>18</sup> Ibid, hal.75.

<sup>19</sup> Soedarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 188.

tanpa pidana (prevention without punishment); 3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).<sup>20</sup> Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal:

a) Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>21</sup> bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpretama, 2011), hal. 45.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 46.



hal: a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana; b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat; c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>22</sup>

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (deterrent effect). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau pencelaan/kebencian sosial (social disapproval/social abhorrence) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (social defence). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “social defence policy”.<sup>23</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 390

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 182.

diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut: a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing. b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.<sup>24</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut

---

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 153.

melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arif,<sup>25</sup> efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pidanaaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

b) Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>26</sup> bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 224.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpretama, 2011), hal. 46.

sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Kebijakan non-penal (non-penal policy) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan

dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik criminal.<sup>27</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktorfaktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and Treatment of Offenders” ditegaskan upayaupaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.<sup>28</sup>

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah techno-prevention) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi

---

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 159

<sup>28</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 20

yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.<sup>29</sup>

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Menurut IS Heru Permana,<sup>30</sup> di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 48

<sup>30</sup> IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), hal.12

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bongger mengatakan: Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.<sup>31</sup>

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna

---

<sup>31</sup> W.A. Bongger, Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1995), hal. 167.

memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.<sup>32</sup>

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (kriminogen). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (criminal policy) dengan politik sosial (social policy), atau dengan kata lain di dalam politik social perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-

---

<sup>32</sup> UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab VII Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat Pasal 59-63.



tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.<sup>33</sup>

## 2. Konsepsi Penegakan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbudristek), adalah suatu mekanisme yang dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu yang ada dalam suatu kelompok masyarakat<sup>34</sup>.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>35</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau

---

<sup>33</sup> Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014: 47-52.

<sup>34</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Penanggulangan", KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan> (diakses pada 20 Februari 2023).

<sup>35</sup> Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>36</sup>

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law enforcemet) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.<sup>37</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>38</sup> Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. hlm.15.

dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>39</sup>

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.<sup>40</sup> Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.<sup>41</sup> Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>42</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15.

<sup>40</sup> Andi Hamzah. 2005. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya : FH Universitas. hlm. 2

<sup>41</sup> Abidin, Farid zainal. 2007. Asas-Asas Hukum Pidana.. Jakarta : Sinar grafika. hlm.35

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 46.

dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.<sup>43</sup>

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>44</sup>

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja

---

<sup>43</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.

<sup>44</sup> *Ibid.* hal. 79.

kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.<sup>45</sup> Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

### **3. Konsepsi Tindak Kriminal**

Berkaitan dengan konsep tindak kriminal, R. Soesilo menegasikannya dalam bentuk yuridis dan sosiologis yang dijelaskan sebagai berikut ;<sup>46</sup>

- a. Perspektif yuridis menegasikan tindak kriminal sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Perspektif sosiologis memandang tindak kriminal sebagai suatu perbuatan yang merugikan penderita atau masyarakat umum, dalam bentuk hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan suatu ketertiban.

---

<sup>45</sup> Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hal. 62.

<sup>46</sup> Gusniyati Buhari, Muh. Akhsar, dan Rusmawati, "Sistematika Pencegahan Tindakan Kriminall Melalui Desain Lingkungan (CPTED) Pada Masjid Nurul Quba di Dusun Samaya", Juretek: Jurnal Rekayasa Teknik : 33.

Dalam pembahasan literatur lainnya, dijelaskan bahwa tindak kriminal adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma sosial dan berimplikasi atas munculnya penentangan besar dari masyarakat<sup>47</sup>.

#### 4. Konsepsi Geng Motor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geng berarti kelompok remaja yang terkumpul karena kesamaan latar belakang sosial, sekolah, daerah, dan gerombolan.<sup>48</sup> Sedangkan motor dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai mesin yang menjadi tenaga penggerak.<sup>49</sup>

Pelakunya dikenal dengan sebutan gengster. Sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, gangster. Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan urakan dan anti-aturan. Dan geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor. Umumnya keberadaan mereka ada di setiap kota besar dan perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut. Adapaun Yamil Anwar Adang mengemukakan bahwa:<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Lilis Suriani, "Pengelompokan Data Kriminal Pada Poldasu Menentukan Pola Daerah Rawan Tindak Kriminal Menggunakan Data Mining Algoritma K-Means Clustering", *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)* (2020) : 153.

<sup>48</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Ed. 3; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). h. 464.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 973.

<sup>50</sup> Yamil Anwar Adang, *Kriminologi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010). h. 391.

Berdasarkan uraian di atas, ciri-ciri karakteristik geng diantaranya yaitu: Jumlah anggotanya sekitar antara 3-40 anak remaja, jarang beranggotakan lebih dari 50 orang anak remaja; anggota geng lebih banyak terdiri dari anak-anak laki-laki ketimbang anak perempuan, walaupun ada juga anak perempuan yang ada di dalamnya.

Dalam hal pengertian ada perbedaan antara geng motor dengan kelompok pengguna motor (club motor) yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Muhammad Mustaqim membahas mengenai perbedaan tersebut. Perbedaannya adalah club motor merupakan kelompok yang mengusung merek atau spesifikasi tertentu dengan perangkat organisasi formal untuk menjadi anggotanya dan kegiatan club motor jauh dari hal-hal yang berbau negatif. Hal ini bertolak belakang dengan berbagai jenis kegiatan geng motor yang cenderung negatif seperti mencuri, tawuran, melakukan penganiayaan bahkan membunuh.

Sedangkan dari segi pengertian, geng motor memiliki pengertian lebih sederhana dibandingkan club motor, karena geng motor merupakan kumpulan orang pencinta motor tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada diluar control orang

dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.<sup>51</sup>

Di dalam kelompok geng kemudian muncul bahasa sendiri dengan penggunaan kata dan istilah khusus yang hanya dapat dimengerti oleh para anggota geng itu sendiri. Dari seluruh kelompok itu selanjutnya muncul suatu tekanan kepada semua anggota kelompok, agar setiap individu mau menghormati dan mematuhi segala perintah yang sudah ditentukan.<sup>52</sup> Lambat laun dalam geng akan timbul benturan untuk memperebutkan peranan sosial tertentu. Muncullah kemudian secara spontan seorang atau beberapa tokoh pemimpin, yang kemunculannya lewat banyak konflik dan adu kekuatan melawan kawan-kawan sebaya atau dengan melakukan hal-hal yang berbahaya.<sup>53</sup> Posisi kepemimpinan ini sangat ditentukan oleh kualitas individualnya, yaitu oleh beberapa kemahiran dan kelebihanannya jika dibandingkan dengan para anggota kelompok lainnya. Untuk menunjukkan keberadaannya, geng lalu menentukan daerah oprasi sendiri. Dengan sengaja kemudian banyak dimunculkan pertengkaran dan perkelahian antar geng guna memperebutkan kedudukan sosial dalam geng tersebut. Banyaknya pertengkaran dan perkelahian massal itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat korps, yaitu merupakan kepatuhan dan kesadaran yang menuntut setiap anggota menjadi sesuatu yang tidak

---

<sup>51</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Anak* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 14

<sup>52</sup> Mulyana Kusumah, *Aneka Permasalahan dalam Ruang lingkup Kriminologi* (Bandung: Alumni, 1981). h. 97.

<sup>53</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Anak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986) h. 14.



dapat dipisahkan dari geng tersebut, disertai loyalitas dan kepatuhan mutlak.<sup>54</sup>

Menurut Collins hal yang sangat berpengaruh pada proses identifikasi geng adalah fenomena pengucilan sosial. Alasan mengaku sebagai anggota geng adalah untuk menegaskan keberadaannya dan mendapatkan perlindungan secara terus-menerus. Secara umum anak-anak muda yang menyatakan dirinya anggota geng, akan cenderung dalam perilaku yang antisosial dan kriminal dibandingkan dengan mereka yang tidak mengaku menjadi anggota geng.<sup>55</sup> Adapun pasal-pasal yang termuat dalam KUHP yang dapat diberikan terhadap kejahatan geng motor yaitu:

Dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi :<sup>56</sup>

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
  - a. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka,
  - b. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara

---

<sup>54</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Anak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986) h.15.

<sup>55</sup> Rob White, *Geng Remaja Fenomena Dan Tragedi Geng Remaja Di Dunia* (Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2008). h. 40.

<sup>56</sup> Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3. Pasal 89 tidak diterapkan.<sup>57</sup>

Kemudian dalam Pasal 351 yang berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>58</sup>

## 5. Konsepsi Rasa Aman Bagi Masyarakat

Salah satu aspek penting yang banyak dikaji dan dianalisis terkait dengan kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk sosial, adalah tentang rasa aman. Dalam aspek yang lebih komprehensif dan realistic, maka kepentingan untuk mendapatkan rasa aman adalah kebutuhan sekunder. Meskipun termasuk dalam kebutuhan yang sekunder, namun rasa aman termasuk dalam hak asasi manusia (HAM) yang esensial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Franklin D.

---

<sup>57</sup> Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, h. 146-147.

<sup>58</sup> Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, h. 244-245.

Roosevelt, bahwa rasa aman atau perlindungan dari rasa takut adalah salah satu hak asasi manusia (HAM) yang paling esensial dan termasuk dalam empat esensi dari hak asasi manusia (*four essential human freedoms*)<sup>59</sup>.

## 6. Konsepsi Hak Asasi Manusia

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.<sup>60</sup> Dan pengetahuan tersebut membawa memberikan pemahaman; manusia diciptakan langsung dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan.

Hak untuk hidup misalnya. Tidak ada satu daya pun, begitupula kuasa, yang dapat membatalkan hak hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia, walaupun manusia tersebut melakukan perbuatan yang paling keji. Penghormatan pada hak-hak dasar manusia juga berarti penghormatan kepada Sang Penciptanya.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Ridwan Arifin, Rasdi dan Riska Alkadri, “Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Legality Vol. 26 No. 1* (2018) : 19.

<sup>60</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: SinarGrafika, 2012), hlm. 199.

<sup>61</sup> Sandaran konsepsi HAM sebagai hakikat makhluk Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

Konsepsi HAM di atas, jika dirunut lebih ke belakang, muncul dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori tersebut muncul dari teori hukum kodrat (*natural law theory*). Salah seorang pemikir yang banyak berbicara tentang hukum kodrat adalah Thomas Aquinas.<sup>62</sup>

Hukum kodrat, dalam pandangan Aquinas adalah partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi. Hukum yang disebutkan belakangan inilah yang paling utama dan menjadi asas dan keadilan hukum buatan manusia. Aquinas menyatakan, hukum positif yang tidak diturunkan dari hukum abadi tidak dapat mencerminkan keadilan.<sup>63</sup>

Adapun wujud dari hubungan hukum Ilahi dan hukum manusia adalah hak. Jika hukum positif, sebagai hukum ciptaan manusia melanggar atau gagal dalam melindungi hak-hak kodrat dari hukum kodrat, berarti hukum positif yang berlaku tersebut adalah hukum yang tidak baik dan harus segera diganti.

Setiap hak ditetapkan secara objektif maupun subjektif. Objektif maksudnya hak diberikan pada seseorang karena memang menjadi miliknya. Subjektif artinya, penetapan hak berhubungan dengan yang dimilikinya. Ia menjadi tuan dari apa yang dimilikinya. Penetapan hak ini, juga berhubungan erat dengan urusan hukum dan bernegara. Hak

---

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

<sup>62</sup> E. Sumaryono, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 32-33.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

ditetapkan secara objektif karena demikian adalah hukum kodratnya, sebagai manifestasi keadilan, dan ditetapkan secara subjektif, sebagai konsekuensi dari penetapan hukum kodrat. Belakangan, hak yang ditetapkan secara subjektif ini, dikenal dengan istilah hak sipil dan warga negara.<sup>64</sup>

Selain Aquinas, John Locke juga pemikir hukum kodrat. Ia mengatakan, semua individu dikarunia oleh alam hak yang melekat atashidup, kebebasan dan kepemilikan. Demikian merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara melalui kontrak sosial (*sosial contract*). Ia menjelaskan, adanya negara, pemerintahan dan hukum yang tercipta dalam masyarakat, muncul karena kesadaran atas hak milik yang tersedia dari kodratnya sebagai manusia.<sup>65</sup> Maka apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kondrati individu, maka rakyat bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintahan yang bersedia menghormati hak-hak itu.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 79-80.

<sup>65</sup> John Lock, *Kuasa Itu Milik Rakyat, Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, (Yogyakarta: Kanisius, cet V-2006), hlm.100-102.

<sup>66</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2005), hlm. 12.

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna. Sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, maka manusia tentunya memiliki seperangkat hak yang berbeda dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Pada tahapan inilah, ilmu hukum mulai mengenal aspek hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia (HAM) adalah suatu perangkat yang diberikan kepada manusia, sebagai seperangkat hak yang melekat secara kodrati dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Hak asasi manusia secara harfiah dapat dipahami, sebagai suatu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan melekat secara kodrati kepada manusia yang tanpanya manusia tidak akan mampu untuk menjalani proses kehidupan manusiawi yang bertanggungjawab<sup>67</sup>.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan

---

<sup>67</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), hal. 6.

hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.<sup>68</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.<sup>69</sup>

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu

---

<sup>68</sup> <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses tanggal 23 Mei 2023.

<sup>69</sup> A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005, hal.8.

keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.<sup>70</sup> Adapun upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak-hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>71</sup>

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Bekerjanya Hukum**

Landasan teoritis yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini, adalah tentang teori bekerjanya hukum. Dalam kajian historis, maka teori bekerjanya hukum pertama kali diusulkan oleh Robert B. Seidman dan William B. Chambliss dalam buku yang berjudul "*Law Order dan Power*" dan didefinisikan sebagai suatu mekanisme yang digunakan

---

<sup>70</sup> <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 23 Mei 2023.

<sup>71</sup> <http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto-h.html> diakses tanggal 23 Mei 2023.



untuk melihat keseimbangan fungsi hukum<sup>72</sup>. Dalam pemahaman yang komprehensif, secara esensial teori bekerjanya hukum dalam sudut pandang Indonesia adalah hukum progresif sebagaimana yang dijalankan oleh Prof. Satjipta Rahardja<sup>73</sup>. Pemahaman tentang bekerjanya hukum juga relevan dengan sifat dasar hukum, yang dikenal dengan istilah *law as a process, law in the making*<sup>74</sup>. Analisis yang komprehensif, dalam perjalanannya kemudian akan berkorelasi dengan kenyataan hukum yang hanya dapat terwujud ketika ada campur tangan manusia<sup>75</sup>.

Dalam pemahaman yang sederhana, maka teori bekerjanya hukum merupakan suatu metode yang diperlukan dalam rangka menghadirkan hukum yang manusiawi dan berimplikasi kepada kebahagiaan manusia<sup>76</sup>. Secara esensial mungkin akan dipertanyakan tentang bagaimana hukum dapat bekerja, sedangkan hukum adalah suatu nilai normatif buatan manusia. Pada tahapan inilah, analisis menjelaskan bekerjanya hukum dimana kekuatan sosial dalam masyarakatlah yang pada akhirnya menjadi suatu pendorong dalam dinamika hukum<sup>77</sup>. Namun perlu dipahami bahwa teori bekerjanya hukum, memiliki

---

<sup>72</sup> Henny Natasha Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2* (2020) : 182.

<sup>73</sup> Satjipta Rahardja, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif Vol. 1 No. 1* (2005) : 3.

<sup>74</sup> Satjipta Rahardja, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal. XV.

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, (Reading: Mess Addison, 1971).

relevansi dengan politik hukum. Relasi antara politik hukum dengan teori bekerjanya hukum, semakin terasa jika diaplikasikan dalam negara-negara demokratis.

Perlu dipahami bersama, bahwa politik hukum memiliki relevansi yang erat dengan kemauan politik<sup>78</sup>. Relevansi yang terjadi antara politik hukum dengan kemauan politik, menjadi indikator pertama yang menegaskan bahwa politik hukum adalah aktivitas yang menentukan pola atau cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbarui hukum untuk mencapai tujuan negara<sup>79</sup>. Secara kebahasaan, istilah politik hukum berasal dari kata *rechtspolitiek* yang ada dalam Bahasa Belanda<sup>80</sup>. Lawrence M. Friedman mengartikan politik hukum sebagai satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, antara lain adalah struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>81</sup>. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan resmi yang diambil oleh Pemerintah dan berkaitan erat dengan pembuatan hukum untuk mencapai tujuan negara<sup>82</sup>.

---

<sup>78</sup> Shanti Dwi Sartika, "Politik Hukum Penanggulangan Bencana", *Kajian Vol. 20 No. 4* (2015) : 332.

<sup>79</sup> Hendra Karianga, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hal. 23.

<sup>80</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 19.

<sup>81</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York & London: W.W. Norton & Company, 1984, hal. 5.

<sup>82</sup> Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 1.

Siswono menyatakan bahwa politik hukum adalah suatu sistem pembentukan hukum yang dipengaruhi kepentingan-kepentingan, keadaan masyarakat dan konsep pemikiran yang melatarbelakangi terjadinya proses perubahan hukum, keadaan hukum yang ada pada saat itu, dan hukum yang ditetapkan<sup>83</sup>. Indah Dwi Qurbani memberikan penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang disepakati mencakup *ius constitutum* dan *ius constituendum*<sup>84</sup>. LJ. Van Appeldoorn yang menyebut politik hukum dengan politik perundang-undangan dan mendefinisikannya sebagai mekanisme untuk menetapkan tujuan dan isi dari suatu peraturan perundang-undangan<sup>85</sup>. Dengan berlandaskan pemahaman yang demikian, maka politik hukum dapat dipahami sebagai asas dasar yang berkaitan dengan pembentukan suatu aturan hukum dan berisi tentang kepentingan-kepentingan yang harus diakomodasi. Namun akomodasi kepentingan dalam naungan peraturan hukum, harus disesuaikan dan diselaraskan dengan tujuan nasional negara Indonesia. Dengan kata lain, politik hukum nasional ini harus

---

<sup>83</sup> Siswono S., Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hal. 63

<sup>84</sup> Indah Dwi Qurbani, "Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia", *Arena Hukum Vol. 6 No. 2* (2012) : 115.

<sup>85</sup> LJ. van Appeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981), hal. 390.

<sup>86</sup> A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, (Jakarta: Puporis Publishers, 2002), hal. 9

dapat mendorong dan mengisi semua unsur di dalam sistem hukum nasional agar bekerja sesuai dengan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan kaidah penentuan hukum di negara Republik Indonesia<sup>87</sup>.

## 2. Teori Keadilan

Pemahaman tentang teori keadilan, adalah suatu pembahasan yang komprehensif dan relevan dengan aspek hukum. Pemahaman mendasar yang fundamental inilah, yang menjadi satu pertimbangan tentang diadopsinya aspek keadilan dalam landasan teoritis dalam pembahasan ini. Pembahasan yang komprehensif tentang teori keadilan, akan dimulai dengan memberikan pemahaman mendasar tentang definisi keadilan itu sendiri. Keadilan dalam pemahaman yang terminologis, dipahami sebagai nilai yang ada dalam institusi sosial dengan menitikberatkan kebenaran dalam sistem pemikiran<sup>88</sup>. Namun konsepsi tentang keadilan ini mendapatkan banyak pertentangan dari para ahli, yang menegaskan bahwa manusia memang hidup dalam suatu sistem yang tidak adil dan cenderung tidak akan mampu melahirkan keadilan<sup>89</sup>.

Dalam pemahaman yang analitikal, keadilan adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil<sup>90</sup>. Keadilan inilah yang kemudian dipahami oleh Ibnu Al-Qayyim, sebagai unsur penting

---

<sup>87</sup> Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, hal. 13.

<sup>88</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Oxford: Oxford University Press, 1999), hal. 3.

<sup>89</sup> Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, *Philosophy and Public Affairs* (2005) : 113.

<sup>90</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 137-149.

yang menyusun putusan pengadilan atau putusan-putusan hukum lainnya<sup>91</sup>. Teori keadilan menjadi penting untuk diperhatikan, karena hukum secara teoritis tidak memberikan suatu pembatasan yang konkret antara hukum positif dan moralitas<sup>92</sup>. Dalam konsepsi keadilan dalam Islam, maka nilai ini terakomodasi dalam bentuk ketaatan terhadap Allah SWT atau yang kemudian dipahami sebagai *al-ahkamal khamsah*<sup>93</sup>. Konsepsi hukum Islam yang demikian relevan dengan paradigma, yang menegaskan bahwa keadilan procedural akan lebih mampu untuk mendorong keadilan substantive yang menjadi dasar atas teori fundamental dalam kehidupan sosial masyarakat<sup>94</sup>. Elemen keadilan adalah termasuk dalam substansi syariat, sedangkan dalam aspek procedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum procedural yang dilaksanakan<sup>95</sup>. Pemahaman tentang teori keadilan juga berkaitan dengan kewajiban untuk menghadirkan keseimbangan sosial, yang dalam perjalanannya mengharuskan kita untuk melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relative melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut<sup>96</sup>. Namun pada pemahaman Islam yang

---

<sup>91</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 121.

<sup>92</sup> Noel J. Coulson, *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*, (London: University of Chicago Press, 1969).

<sup>93</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1978), hal. 105-112.

<sup>94</sup> Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam*, (New Jersey: The Lawbook Exchange LTD., 2006), hal. 144.

<sup>95</sup>

<sup>96</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 53-58.

fundamental, maka penerapan keadilan harus berdasarkan kepada masyarakat umum<sup>97</sup>.

### 3. Teori Hak Asasi Manusia

Pembahasan tentang hak asasi manusia, secara komprehensif merupakan bagian yang konstitusional dalam konteks sistem pemerintahan dan kenegaraan Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa Indonesia harus memiliki konstitusi yang demokratis dan melakukan supremasi hak asasi manusia maupun hak asasi warga negara sebagai konsekuensi atas diberlakukannya sistem negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berlandaskan atas supremasi hukum<sup>98</sup>. Dalam pandangan yang lebih komprehensif, Padmo Wahjono menegaskan bahwa negara hukum Pancasila yang berasaskan kekeluargaan menegaskan bahwa penghargaan atas hakikat dan martabat rakyat banyak merupakan suatu keharusan yang penting untuk diberlakukan<sup>99</sup>. Hak asasi manusia secara harfiah dapat dipahami, sebagai suatu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan melekat secara kodrati kepada manusia yang tanpanya manusia tidak akan mampu untuk menjalani kehidupan sebagai seorang manusia yang bertanggungjawab<sup>100</sup>. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan

---

<sup>97</sup> A. A. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, (Yogyakarta: PLP2M, 1987), hal. 1.

<sup>98</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. XIV.

<sup>99</sup> Rosmery Elsy, *op.cit*, hal. 13.

<sup>100</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), hal. 6.

bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sehingga secara sederhana, hak asasi manusia (HAM) adalah paradigm yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan dengan derajat kehormatan yang sama tingginya<sup>101</sup>. Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, maka kebebasan dan hak atau privasi merupakan dua substansi yang menyusun hak asasi manusia<sup>102</sup>. Terkait aspek kebebasan, John Locke membagi kebebasan dalam dua perspektif berikut:<sup>103</sup>

- a. Kebebasan alamiah (*natural liberty*) adalah kebebasan dari berbagai aturan yang ada, yang artinya tidak tunduk pada hukum manapun dan hanya tunduk kepada hukum kodrat (alam) sebagai norma utama dalam hidupnya.
- b. Kebebasan masyarakat (*civil liberty*) adalah kebebasan atas kekuasaan manapun dan hanya akan tunduk kepada kekuasaan yang berdasarkan atas persetujuan diri sendiri.

---

<sup>101</sup> Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societatis Vol. 1 No. 2* (2013) : 44.

<sup>102</sup> Nico Syukur Dister, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 183.

<sup>103</sup> Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah)*, (Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020), hal. 16.

### C. Originalitas Penelitian

1. Lestari, Melisa Fuji. 2018, Tesis, Universitas Negeri Semarang . Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Perkelahian antar Penonton pada Pertunjukan Dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara. Universitas Negeri Semarang.<sup>104</sup> Pertunjukan dangdut di Kabupaten Jepara sering diwarnai dengan perkelahian yang melibatkan penonton. Perkelahian tersebut disebabkan karena miras, kesalahpahaman, dan faktor lainnya. Perkelahian yang terjadi disertai dengan tindakan kekerasan seperti pengkeroyokan dan penganiayaan yang merupakan suatu kejahatan. Sehingga perkelahian tersebut meresahkan masyarakat karena mengganggu keamanan dan ketertiban. Untuk itu, perkelahian antar penonton perlu untuk ditangani. Salah satu lembaga yang bertugas untuk menanggulangi perkelahian antar penonton yaitu Kepolisian Sektor Pakis Aji melalui upaya penanggulangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor dan dampak perkelahian antar penonton, upaya penanggulangannya, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kepolisian Sektor Pakis Aji dan salah satu lokasi pertunjukan dangdut. Subjek penelitian ini adalah Kapolsek, Unit Intelkam, Unit Sabhara, Unit Binmas, Unit Reskrim, penonton, dan penyelenggara pertunjukan dangdut. Teknik pengumpulan data menggunakan metode

---

<sup>104</sup> Lestari, Melisa Fuji. 2018, Tesis, Universitas Negeri Semarang . Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Perkelahian antar Penonton pada Pertunjukan Dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara. Universitas Negeri Semarang.



wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi teknik dan sumber. Analisis data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab perkelahian antar penonton pada pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji diantaranya yaitu miras dan dendam. Sedangkan akibat perkelahian yaitu mengganggu jalannya hiburan, menimbulkan permusuhan, dan lainnya. Upaya penanggulangan perkelahian antar penonton yang dilakukan oleh Polsek Pakis Aji terdiri dari upaya preventif dan represif. Upaya preventif terdiri dari sosialisasi, analisis kerawanan, memaksimalkan potensi keamanan di desa, dan sebagainya. Upaya represif terdiri dari tindakan meleraikan dan mengamankan pihak-pihak yang terlibat perkelahian, proses hukum, dan pembinaan. Faktor pendukung dalam upaya ini yaitu rasa tanggung jawab, kesiapsiagaan, perlengkapan Polri, dan bantuan keamanan dari berbagai pihak. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari kurangnya personel, kurangnya kesadaran masyarakat terkait perizinan, dan lain sebagainya. Saran: 1) bagi Kepolisian Sektor Pakis Aji, upaya yang dilakukan tidak hanya insidental serta lebih tegas menindak pelaku perkelahian dan penjual miras 2) bagi masyarakat Pakis Aji, hendaknya menghindari perkelahian, tidak mengonsumsi minuman keras serta mengurangi intensitas pertunjukan dangdut di wilayah Pakis Aji. 3) bagi Pemerintah Kabupaten Jepara, kecamatan atau desa bisa membuat kebijakan yang lebih tegas bagi penjual miras yang diwujudkan dengan sikap dan

tindakan kongkrit. Selain itu, kesepakatan mengenai standar operasional hiburan dangdut dijadikan suatu peraturan tertulis atau Perda.

2. Rinaldi Pratama, Indah Setyowati. 2021. Tesis .Universitas Islam Sultan Agung. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Keberadaan Geng Motor Anak Di Kota Semarang (Studi di Polrestabes Semarang). 2021. Universitas Islam Sultan Agung.<sup>105</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi geng motor anak dan untuk mengetahui kendala dan solusi dari kepolisian dalam menanggulangi geng motor anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan geng motor yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu melakukan upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif. Dalam melakukan Upaya penanggulangan pihak kepolisian mendapatkan hambatan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berasal dari dalam kesatuan Kepolisian yaitu Sumber Daya Manusia dan Fasilitas. Hambatan eksternal yaitu peran orang tua dan media sosial. Solusi dalam menghadapi hambatan internal dengan cara melakukan Pengajuan kepada

---

<sup>105</sup> Rinaldi Pratama, Indah Setyowati. 2021. Tesis .Universitas Islam Sultan Agung. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Keberadaan Geng Motor Anak Di Kota Semarang (Studi di Polrestabes Semarang). 2021. Universitas Islam Sultan Agung.


Mabes Polri dalam menambah Unit Satuan *Cyber crime* dan menggunakan kendaraan pribadi untuk pelaksanaan Patroli sedangkan hambatan eksternal pihak Polrestabes Kota Semarang melakukan pendekatan secara Intensif kepada orang tua dan dalam menghadapi masalah media sosial yaitu pihak Polrestabes selalu mengawasi Media Sosial melalui Tim IT.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Tindak pidana adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam sosial masyarakat Indonesia. Intensitas terjadi yang tinggi, merupakan salah satu konsekuensi atas esensi daripada hukum pidana itu sendiri. Dalam hal ini, hukum pidana adalah hukum yang berkaitan dengan konsep dasar hubungan manusia dalam relasi sosial. Sebagai nilai moral yang berkaitan dengan konsep sosial masyarakat, maka hukum pidana juga menjadi dasar atas berbagai bentuk hukum lain yang ada di Indonesia. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia, adalah tindak pidana gen motor.

Secara harfiah, geng motor adalah sekumpulan orang yang berkumpul dengan menggunakan motor dan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana. Dalam perspektif klasifikasi yang berbasiskan usia, maka sebagian besar anggota geng motor adalah anak-anak muda yang masih belum memiliki kematangan berpikir. Kondisi yang demikian, dalam perjalanannya menjadi masalah yang dilematis ditengah masyarakat. Hubungan sosial masyarakat yang menginginkan rasa aman, harus mendapatkan gangguan yang serius dari geng motor. Dengan berlandaskan permasalahan tersebutlah, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang mekanisme Polri dalam

menanggulangi tindak pidana kriminal yang dilakukan oleh geng motor untuk menciptakan hak rasa aman



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *field reasearch* dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung yaitu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan serta memberi data sedetail mungkin mengenai permasalahan yang terjadi mengenai upaya Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan geng motor di kota Semarang<sup>106</sup>

#### **B. Metode Pendekatan Penelitian**

Peneitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif/doctrinal karena menggunakan konsep hukum yaitu norma – norma di dalam sistem perundang – undangan hukum nasional.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ada di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

1. Data Primer

---

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta  
hlm 74

Pada data primer biasanya mengacu pada data real-time atau data yang terus berkembang setiap waktu. Data yang didapat dengan melakukan wawancara dan observasi.

## 2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literature, perundang-undangan, dengan penyusunan penelitian ini yang kemudian dibedakan menjadi:

### 1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan. Undang-Undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.

## **E. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh dari Wawancara (Interview), yang merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara ini akan dilakukan dengan rekan dari Humas Polrestaes Kota Semarang.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder di dapatkan dari mereview artikel dan dari Studi Pustaka. Adapun studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

Nama yang di wawancarai :

A. Nama :Aditya Ardi

Jawaban dari rumusan masalah dibawah ini :

1. Bagaimana menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan geng motor di kota Semarang dalam rangka mewujudkan hak atas rasa aman bagi masyarakat berbasis dengan Hak Asasi Manusia?

=> meningkatkan giat patroli ; baik patroli secara fisik maupun patroli cyber ; di wilayah2 rawan pada jam2 rawan.

=> meningkatkan giat razia, baik di jalan raya maupun di sekolah-sekolah.

=> meningkatkan kegiatan sambang dan penyuluhan ke sekolah2 yg memiliki potensi dan kecenderungan konflik.

=> penerapan jam operasional terhadap warung / kafe-kafe yang sering dijadikan tempat nongkrong anak-anak muda.

=> menambah kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan untuk anak-anak muda, misalkan pelatihan gratis atau perlombaan-perlombaan seni budaya.

2. Apa saja hambatan dalam menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan geng motor di kota Semarang dalam rangka mewujudkan hak atas rasa aman bagi masyarakat berbasis dengan Hak Asasi Manusia?

=> kebebasan informasi yang memudahkan anak-anak muda mengeksplorasi sosial media dan tontonan tindakan kekerasan

=> adanya pola pikir anak-anak muda yang menjadikan kekerasan sebagai ajang pembuktian diri dan aktualisasi diri.

=> kurangnya pengawasan di lingkungan keluarga.

=> kemudahan dalam kepemilikan senjata tajam (banyak dijual secara daring maupun di toko2 yg ada di lingkungan masyarakat)



3. Bagaimana mengatasi dalam upaya menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan geng motor di kota Semarang dalam rangka mewujudkan hak atas rasa aman bagi masyarakat berbasis dengan Hak Asasi Manusia?

=> meningkatkan peran keluarga dan sekolah dalam pengawasan pergaulan, serta menerapkan aturan hukum secara ketat.

=> memberikan sarana dan prasarana dalam penyaluran minat dan bakat anak-anak muda.

### **G. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif analisis data dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai. Dengan demikian secara teoritik, analisis dan pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum. Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu:

#### **1. Reduksi data**

Data yang diperoleh di lapangan sebelum dilakukan laporan lengkap dan terperinci disortir dulu, yaitu yang memenuhi fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi,

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.


## 2. Penyajian data

Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan berupa uraian yang lengkap dan terperinci. Ini dilakukan peneliti agar data yang diperoleh dapat dikuasai dengan dipilah secara fisik dan dipilah kemudian dibuat dalam kertas dan bagan.

## 3. Menarik kesimpulan

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan verifikasi maka akan ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Yaitu dengan cara mencari makna fokus penelitian. Peneliti melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan guna mencari makna yang terkandung di dalamnya. Pada awalnya kesimpulan yang dibuat bersifat tentatif, kabur, dan penuh keraguan, tetapi dengan bertambahnya data dan pembuatan kesimpulan demi kesimpulan akan ditemukan data yang dibutuhkan.

Berikut adalah “model interaktif” seperti yang dikutip oleh Ibrahim:<sup>107</sup>



Gambar: 3.1

### Teknik Analisis Data

---

<sup>107</sup> Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tindak Kriminal Geng Motor di Kota Semarang dan Hak Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat Berbasis Hak Asasi Manusia .**

Struktur organisasi Polrestabes Semarang terdiri dari:

1. Kapolrestabes Semarang
2. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang
3. Kanit Resmob Polrestabes Semarang.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945), sehingga setiap aktivitas masyarakat harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan masa depan manusia. Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa diatur oleh hukum, baik oleh hukum adat maupun hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

Menurut data statistik, saat ini jumlah penduduk Indonesia adalah 253.609.643 jiwa. Jumlah tersebut, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menghadapi masalah yang sangat kompleks, mulai dari masalah politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan. Konstitusi Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus

ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada di dalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum. Di dalam pergaulan masyarakat, terjadi hubungan di antara sesama anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan masyarakat tersebut tentu akan menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Sebagai salah satu perbuatan manusia adalah kejahatan yang merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Anak merupakan generasi penerus bangsa oleh karena itu anak sangat memerlukan pembinaan dan bimbingan secara khusus, baik bimbingan dari pihak keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah agar anak dapat bertumbuh kembang secara positif dan perilakunya sesuai dengan ajaran norma-norma yang terjadi di kehidupan masyarakat. Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan atau suatu sistem hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks, salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor. Geng motor adalah sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama-sama baik tujuan konvoi maupun touring. Geng motor awalnya terbentuk dari kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang atau sekelompok orang, namun seiring dengan berkembangnya zaman, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh geng motor semakin meresahkan masyarakat.

Faktanya masih banyak anak yang kurang mendapatkan pendidikan norma dan kaidah yang baik karena salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini telah menggejala, khususnya di daerah perkotaan adalah kejahatan geng motor yang kebanyakan pelakunya adalah anak-anak, baik yang masih sekolah maupun yang putus sekolah.

Kegiatan geng motor sangat meresahkan bagi warga apalagi yang dilakukan oleh anak disatu sisi kita harus melindungi anak akan tetapi anak tersebut bisa melakukan tindak pidana dimana hukum sendiri memiliki arti suatu peraturan yang memuat tentang perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang menurut undang-undang. Di Indonesia, peraturan hukum pidana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari hukum kolonial Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie (WvS)* yang diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 01 Januari 1918.

Sedangkan KUHP mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 08 Maret 1942 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menetapkan berlakunya peraturan-peraturan Hukum Pidana yang ada pada tanggal 08 Maret 1942. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan dengan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan Pasal-Pasal yang tidak relevan lagi

Geng motor tidak hanya melakukan kegiatan berkumpul pada suatu tempat tertentu, namun belakangan ini mereka juga melakukan beberapa aksi kejahatan yang sangat meresahkan warga serta mengganggu ketertiban umum. Aksi yang sering dilakukan oleh geng motor antara lain: pencurian, perampokan, balapan liar, tawuran antar geng motor, pengrusakan rumah warga dan fasilitas umum, pembakaran, penganiayaan, pemerkosaan sampai pada pembunuhan.

Di Indonesia geng motor awalnya berkembang di Kota Bandung, lalu kemudian menyebar ke Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar. Akan tetapi saat ini geng motor tidak hanya berkembang di kota-kota besar saja, melainkan juga telah berkembang di kota kecil lainnya seperti Kediri, Malang, Siantar dan Palu. Khusus di Kota Palu, sejak tahun 2010, terbentuk 7 (tujuh) komunitas geng motor. Anggota geng motor tersebut beragam, mulai dari sekitar 30 (tiga puluh) orang hingga mencapai 150 (seratus lima puluh) orang. Sementara usia remaja yang terlibat dalam keanggotaan geng motor di kota Palu bervariasi, yaitu antara usia 12 (dua belas) tahun sampai pada usia 19 (sembilan belas) tahun dan kebanyakan dari anggota geng motor tersebut merupakan pelajar.

Masalah kenakalan remaja, bukan masalah yang baru untuk dibahas dan diperbincangkan, masalah ini telah ada sejak berabad-abad yang lampau. Perbedaan kenakalan remaja pada setiap masa berbeda dalam versinya karena pengaruh lingkungan kebudayaan dan sikap mental masyarakat pada masa itu. Tingkah laku yang baik pada masa sekarang mungkin dianggap nakal pada masyarakat terdahulu dan pada masyarakat nakal, mungkin suatu kenakalan dianggap tidak nakal.

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat yang dilakukan oleh kalangan remaja (masa transisi dari masa kanak-kanak dan dewasa). Kenakalan remaja juga dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ini dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

Menurut sebagian pakar hukum, aksi brutal dan pengrusakan yang dilakukan oleh geng motor yang terjadi akhir-akhir ini di masyarakat kita merupakan bagian dari delikueni. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja merupakan sesuatu yang dapat dipelajari dan pada kenyataannya rata-rata anggota geng motor yang dianggap meresahkan ini adalah orang-orang yang tidak cukup memiliki kemampuan sosial, baik dalam ekonomi, intelektual, maupun strata sosial lainnya.



Faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan remaja terutama yang dilakukan oleh geng motor, adalah sebagai berikut:

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan susah dicegah.
2. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi "samar pola" (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.

Dalam geng akan timbul benturan untuk memperebutkan peranan sosial tertentu. Munculah kemudian secara spontan seorang atau beberapa tokoh pemimpin, yang kemunculannya lewat banyak konflik dan adu kekuatan melawan kawan-kawan sebaya atau dengan melakukan hal-hal yang berbahaya. Untuk menunjukkan keberadaannya, geng lalu menentukan daerah operasi sendiri. Dengan sengaja kemudian banyak dimunculkan pertengkaran dan perkelahian antar geng guna memperebutkan kedudukan sosial dalam geng tersebut. Banyaknya pertengkaran dan perkelahian massal itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat korps, yaitu merupakan kepatuhan dan kesadaran yang menuntut setiap anggota menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari geng tersebut, disertai loyalitas dan kepatuhan mutlak.

Adapun geng motor, secara substansi merupakan perkumpulan orang-orang. Kebebasan untuk berkumpul merupakan salah satu hak yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV, yaitu pasal 28E ayat 3, yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai warga negara Indonesia berhak untuk berserikat, membentuk perkumpulan dan mengeluarkan pendapatnya. Setiap ada hak tentu ada kewajiban.

Dapat diketahui terdapat peraturan yang membatasi perilaku dari perserikatan atau perkumpulan tersebut. Dalam KUHP pasal 510 dan pasal 511, berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 510 KUHP

(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pegawai negeri lain yang ditunjuk untuk itu:

- a. Mengadakan pesta atau keramaian untuk umum.
- b. Mengadakan arak-arakan di jalan umum.

(2) Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, yang bersalah di-ancam dengan pidana paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.

2. Pasal 511 KUHP Barang siapa di waktu ada pesta arak-arakan dan sebagainya, tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi

untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Dengan demikian walaupun semua orang berhak untuk berkumpul (geng motor) namun hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kartini Kartono kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada diluar kontrol orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan. Adapun motif yang mendorong anak remaja melakukan tindak kejahatan yang dalam hal ini adalah kejahatan yang dilakukan geng motor di antaranya:

1. Untuk memuaskan ambisi atau keserakahan.
2. Meningkatkan agresivitas atau dorongan seksual.
3. Salah asuh dan salah didik orangtua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.
5. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau tidak normal.
6. Konflik batin sendiri sehingga menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irasional

Berbicara mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan anak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap anak-anak jika melakukan tindak pidana kejahatan mulai dari taraf penyidikan, proses peradilan, sampai pada penahanan.

1. Tahap pemeriksaan penyidik.

Sebuah kebiasaan yang telah menjadi kultur di masyarakat kebanyakan, secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa polisi adalah sosok yang kejam, menakutkan dan bukan figur yang mengayomi anak-anak. Hal ini dibenarkan oleh sebuah kenyataan dari perilaku, sikap maupun sosoknya bagaikan “monster” baik bagi rakyat kecil maupun anak-anak. Padahal sejumlah peran, tugas dan harapan ideal dibebankan kepadanya yakni melayani dan mengayomi masyarakat, termasuk anak-anak. Namun harapan tersebut belum terwujud. Beberapa pemberitaan kasus membuktikan bahwa anak yang terlibat tindak pidana kejahatan, saat menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian, mereka sering lebih dulu dikenalkan berbagai kekerasan, misalnya siksaan, penganiayaan hingga pelecehan seksual, yang nantinya menimbulkan tekanan psikologis serta trauma bagi anak-anak.

2. Tahap persidangan di pengadilan.

Meskipun sikap pesimistis muncul seputar UU No. 11 tahun 2012 dan juga terhadap perilaku para oknum penegak hukum, sebahagian kalangan juga masih tetap optimis karena di setiap Pengadilan Negeri telah (harus) memiliki hakim anak yang diangkat oleh Mahkamah Agung. Sehingga

apabila suatu kasus anak tidak dilakukan oleh hakim anak, maka keputusannya dinyatakan batal demi hukum, dan dalam menjalani pemeriksaan di persidangan anak tetap dibantu laporan pembimbing anak dari masyarakat, bahkan keputusan dinyatakan batal demi hukum manakala tidak mendengar laporan pembimbing tersebut.

Proses persidangan dinyatakan tertutup untuk umum karena pertimbangan psikologis anak. Dalam persidangan, hakim bertindak sebagai layaknya orang tua sendiri, bahkan hakim ditekankan agar tidak memakai toga sehingga pada umumnya anak dapat mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh hakim. Selain itu, sanksi/vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa anak adalah kurang 1/2 dari tuntutan bagi orang dewasa, dengan pertimbangan bahwa anak masih harus diberi kesempatan yang besar agar ia dapat menggali dan mengembangkan potensi dirinya.

### 3. Tahap penahanan di rumah tahanan

Masalah penetapan tempat penahanan anak-anak, anak harus ditempatkan secara khusus dan terpisahkan dari tahanan orang dewasa. Ketentuan ini masih banyak dilanggar oleh masih terbatasnya rumah tahanan khusus anak. Ketentuan undang-undang belum dapat diterapkan secara luas mengingat masih kurangnya rumah tahanan khusus untuk anak, termasuk fasilitas dan sarana penunjang yang dibutuhkan untuk tetap menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, belum

memadai. Karena itu sejak awal ketentuan-ketentuan penahanan ini sudah banyak dilanggar dalam penerapannya.

Kenyataan di lapangan juga menunjukkan bahwa penahan terhadap anak tidak digunakan sebagai alternative terakhir (*ultimum remedium*) dan untuk waktu yang sesingkat mungkin. Yang terjadi adalah sebaliknya, dimana anak yang terlibat tindak pidana kejahatan langsung ditahan sebelum diproses dan belum terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan dalam penahanan, anak-anak seringkali mendapatkan penganiayaan dan penyiksaan.

Anak sangat rawan terhadap “penularan kriminal” karena itu seharusnya tempat penahan anak dipisahkan dan dijauhkan sama sekali dari tempat tahanan orang dewasa. Sering pula para tahanan tidak dipilah sesuai tingkat kejahatannya. Semua berbaur menjadi satu. Anak-anak dikumpul dengan tahanan dewasa yang telah melakukan tindak kriminal dengan berbagai modusnya. Tahanan anak-anak bebas mendengar cerita tentang darah dan badik, tentang cara mencungkil pintu dan jendela rumah, tentang membekap mulut wanita sat diperkosa, dan lain-lain.

Itulah sebabnya ketika masa tahanan/hukuman selesai, anak-anak bukannya insaf tetapi bahkan menjadi pandai dan cerdas mengkombinasikan teknik-teknik melakukan tindak kriminal. Dalam kondisi seperti ini, anak telah usai menjalani proses “pendidikan” sebagai kademinya. Selain itu, mereka yang ditahan tidak diperkenankan membawa barang apapun juga, termasuk buku bacaan sehingga ketika anak menjalani

masa tahanan, mereka tidak pernah membaca/belajar. Meskipun mereka tetap diberi pembinaan, tetapi pembinaan yang diberikan hanyalah pembinaan moral-spiritual dan keterampilan, sehingga wawasan keilmuan yang bersifat umum tidak berjalan.

Hak akan rasa aman merupakan salah satu wujud akan pemenuhan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar manusia dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak dapat dibatasi dan dicabut oleh manusia lain. Nilai - nilai Hak Asasi Manusia terdiri dari kebebasan, kesetaraan, dan keamanan yang pada intinya menyangkut hal-hal mengenai martabat manusia. Di Indonesia, pengakuan mengenai Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pancasila yang merupakan landasan bagi kehidupan bangsa dan negara.

Hak atas rasa aman merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan telah dijamin dalam UUD 1945. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 30 disebutkan bahwa: Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 35 juga menyebutkan: Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki wewenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, peran Pemerintah tentu sangat dibutuhkan. Pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kemudian, pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang tersebut, peraturan perundangundangan lain, dan Hukum Internasional.

Penegakan HAM di Indonesia dapat terbilang belum memuaskan karena banyak faktor-faktor seperti kepentingan nasional, perkembangan politik, pembangunan, pandangan dari dunia internasional dan lain sebagainya yang turut mempengaruhi upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Selain itu disebabkan karena adanya sifat egois yang mementingkan diri sendiri, sikap tidak toleran, dan rendahnya kesadaran mengenai HAM dapat membuat seseorang melakukan perbuatan pelanggaran HAM.

Undang-undang dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah memuat pasal-pasal yang menjamin pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakkan hak atas rasa aman. Secara konstitusional, Pasal 28G (1) UUD 1945 menggariskan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Berdasarkan norma konstitusi ini, dapat diasumsikan bahwa konsep hak rasa aman memiliki kaitan dengan perlindungan diri pribadi dan keluarga baik



dalam konteks integritas fisik maupun psikis, termasuk di dalamnya harta benda yang dikuasai.

Lebih lanjut, pengaturan tentang hak konstitusional tersebut dapat dilihat dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada Bagian Keenam UU tersebut dengan judul Hak atas Rasa Aman, tercermin bahwa komponen hak tersebut melibatkan berbagai macam hak asasi manusia lainnya, meliputi: hak mencari suaka dan perlindungan politik dari negara lain (Pasal 28), hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi (Pasal 29), hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30), tidak boleh diganggunya tempat kediaman siapapun (Pasal 31), kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat (Pasal 32), hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya, dan hak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa (Pasal 33), hak untuk tidak ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, dasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34), hak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram (Pasal 35).

Hak atas rasa aman meliputi hak-hak yang dapat dilindungi secara fisik maupun psikologis. Hak ini di antaranya mengenai hak suaka, hak suaka merupakan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain, namun perlindungan ini tidak berlaku bagi mereka yang melakukan

kejahatan non-politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan prinsip Perserikatan Bangsa Bangsa.

Berikutnya yakni hak atas perlindungan dan hak atas rasa aman. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, termasuk pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi. Hak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dapat menyangkut mengenai. Hal ini meliputi hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia dengan menghormati kewajiban dasar manusia.

Di masa Orde Baru, banyak warga yang merasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai hati nurani dan kehendaknya. Bila hal tersebut berkaitan dengan pemerintah, maka tidak jarang terjadi penghilangan paksa dan bahkan penghilangan nyawa terhadap mereka yang dianggap menentang pemerintah. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. Penghilangan nyawa tentunya bertentangan dengan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) yaitu hak untuk hidup. Namun lain halnya dengan hukuman mati yang merupakan putusan pengadilan, penghilangan nyawa yang merupakan putusan pengadilan atas suatu kejahatan yang telah terbukti, dan bukanlah pelanggaran hak asasi manusia. Yang dikatakan penghilangan nyawa yang merupakan pelanggaran

hak asasi manusia adalah penghilangan nyawa yang dilakukan dengan semena-mena, tidak beralasan dan bukan merupakan putusan pengadilan sebagai hukuman atas suatu kejahatan.

Di Kota Semarang terdapat beberapa kasus geng motor yang telah teridentifikasi oleh penyidik. Hingga saat ini, kasus geng motor yang ada di Kota Semarang belum menemui titik temu jalan keluar dari permasalahan tersebut. Masih terdapat geng motor yang berkeliaran bahkan menelan korban. Upaya yang dilakukan polisi setempat pun lagaknya tidak dapat membuat jera para pelaku. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan dan perhatian khusus akan kasus ini.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor yang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berkaitan dengan kecepatan yang dimaksud adalah kegiatan balap liar atau biasa disebut trek-trekan (kebut-kebutan). Anggota geng motor gemar melakukan balap liar pada beberapa ruas jalan di kota Semarang, seperti di Jalan Dr. Cipto, Dr. Suratmo, Jalan Arteri Soekarno-Hatta<sup>3</sup>. Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 115 dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:

1. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan/atau
2. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Kebiasaan kebut-kebutan atau balap liar yang dilakukan anggota geng motor tentunya disertai pelanggaran terhadap marka/rambu lalu lintas. Misalnya menerobos lampu lalu lintas yang masih berwarna merah, melanggar marka dengan melawan arah dari yang sudah ditentukan. Pelanggaran marka dan/atau rambu terdapat diatur dalam Pasal 106 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengendarai kendaraan bermotor harus memiliki surat-surat dan kelengkapan dalam berkendara. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaku geng motor yang kebanyakan berusia pelajar baru bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi jika ia telah memiliki Kartu Tanda Penduduk. Kartu Tanda Penduduk ini bisa didapatkan setelah seseorang berusia 17 tahun. Otomatis bagi pelajar di bawah usia 17 tahun belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang berarti belum bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

Geng motor yang sudah terjaring razia, ataupun tertangkap tangan oleh pihak kepolisian, selanjutnya dilakukan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana. Jika dikaitkan dengan teoriteori kriminologi, maka tindak kriminal geng motor dapat dijelaskan dengan teori Kontrol Sosial, teori Anomie dan teori Labelling. Dalam teori Kontrol Sosial geng motor bebas melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan

lembaga lainnya yang disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif. Kontrol internal dan eksternal tidak dapat menjaga atau mengawasi individu untuk berada dalam jalur yang seharusnya. Kemudian teori Anomie yaitu berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal geng motor saling berhubungan. Oleh karena geng motor tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuannya, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah. Menurut teori Labelling, penyimpangan yang dilakukan geng motor disebabkan pemberian julukan, cap, etiket, merk yang diberikan oleh masyarakat kepada geng motor tersebut. Geng motor oleh masyarakat umum selalu diidentikkan sebagai kelompok yang brutal, sehingga mereka melakukan perbuatan itu.

Adapun bentuk kenakalan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Palu adalah sebagai berikut:

1. Mengganggu ketertiban umum, seperti melakukan aksi balap liar yang terkadang mengganggu dan mengakibatkan kecelakaan pada pengguna jalan lainnya. Tak jarang juga anggota geng motor berkumpul dan menegak minum-minuman keras, lalu setelah itu mereka melakukan konvoi yang mengganggu ketentraman dan ketertiban.
2. Melakukan aksi penjambretan, dimana aksi tersebut dilakukan tidak menasar pada kelompok tertentu saja. Namun yang paling sering menjadi korbannya adalah pengendara kendaraan roda dua. Dalam melakukan aksinya, biasanya anggota geng motor melakukan aksinya pada jalanan sepi

atau pada waktu jalanan lenggang. Modus operandinya adalah mereka memepet korban dan melakukakn pengancaman, setelah itu mereka meminta harta benda korban. Bila korban menolak, mereka tidak segan-segan untuk melakukan penganiayaan.

3. Melakukan aksi penganiayaan, yang dilakukan oleh anggota geng motor tergolong cukup sadis. Bahkan terkadang dalam melakukan aksinya, anggota geng motor menggunakan senjata tajam dan batu untuk menganiaya korbannya. Korban penganiayaan ini kebanyakan berjenis kelamin laki-laki dengan rentan usia antara 15 (lima belas) tahun sampai pada usia 18 (delapan belas) tahun. Para korban penganiayaan biasanya menderita dari memar, luka berat sampai pada meninggal dunia. Dalam melakukan aksi penganiayaan, biasanya anggota geng motor melakukan lebih dari 2 (dua) orang.

#### **B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kriminal Yang Dilakukan Geng Motor di Kota Semarang dan Hak Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.**

Kejahatan pada warga merupakan suatu kenyataan atau "*crime in society*", dan adalah bagian menurut sistem ekonomi generik yang dapat memengaruhi ikatan warga. Definisi tindak kejahatan dimasa kemudian seringkali kehilangan ialah lantaran melampaui konsep generik warga atau konsep total warga. Semangat kritis yang mencakup analisis kriminologis wajib dimulai menurut perspektif distribusi keadilan dan kemakmuran yang adil.

Sebagai negara hukum sudah jelas memberikan sanksi tegas kepada seseorang yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dari kalangan pejabat ataupun kalangan masyarakat lainnya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada legalitas hukum positif” tidak ada penggunaan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan Undang-undang pidana yang ada sebelum penggunaan dilakukan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege Poenali*.

Tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anggota kelompok geng motor sangat banyak terjadi baik di kota besar maupun kota kecil. Perbuatan tersebut banyak dasarnya baik dari diri sendiri ataupun dorongan dari orang lain. Biasanya kriminalitas kebanyakan berlatar belakang dari kondisi ekonomi dan masyarakat sekitar. Tindakan kriminal ada yang bersifat sembunyi-sembunyi dan ada juga yang terang-terangan.

Kriminalitas masih menjadi satu kesatuan dengan kemiskinan, setelah diperhatikan kemiskinan tidak hanya miskin harta tetapi juga miskin ilmu, miskin harga diri, miskin hati dan banyak lainnya. Jika kejahatan meningkat itu adalah salah satu faktor dari pengangguran yang ada karena para pengangguran memiliki banyak waktu kosong, selain itu juga kesenjangan ekonomi yang terlihat jelas pada sekarang ini sehingga mereka para penganggur merasa tidak adil dan berfikir untuk melakukan tindak kriminalitas. Selain itu perubahan sosial yang ada merupakan salah satu pemicu tindak kriminalitas. Selain itu kriminalitas juga identik dengan dunia remaja yang serba ingin tahu dan ingin mencoba hal- hal yang baru.

Dapat dijelaskan bahwa salah satu problem pokok yang dihadapi oleh kota besar dan kota-kota lainnya tanpa menutup kemungkinan terjadi di pedesaan adalah kriminalitas di kalangan remaja. Dalam berbagai acara liputan kriminal di televisi misalnya, hampir setiap hari selalu ada berita mengenai tindak kriminalitas di kalangan remaja. Hal ini cukup meresahkan dan fenomena ini terus berkembang di masyarakat. Tentu saja tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja sangat bervariasi, terutama dengan kehadiran geng-geng motor yang sangat meresahkan masyarakat yang menjadi salah satu wadah sebagai watak kebringasan remaja yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, penjarahan, pemerkosaan bahkan sampai pada pembunuhan.

Tindak kriminalitas yang terjadi di kalangan remaja dianggap kian meresahkan publik. Hal ini bahkan diperparah dengan tidak mampunya institusi sekolah dan kepolisian untuk mengurangi angka kriminalitas di kalangan remaja tersebut. Kenakalan remaja yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan dunia pada umumnya dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk perilaku menyimpang di masyarakat. Tentu saja fenomena ini dapat dijelaskan dalam tataran ilmu sosial, hanya saja untuk mencari suatu teori yang relevan yang dapat menjelaskan dengan baik mengenai kenakalan remaja dibutuhkan kejelian tersendiri. Kenakalan remaja dapat diidentifikasi sebagai bentuk penyimpangan yang terjadi di masyarakat dan dengan identifikasi ini maka kenakalan remaja dapat dijelaskan dalam tataran ilmu-ilmu sosial.

Berikut merupakan hambatan-hambatan yang didapatkan oleh pihak berwajib ketika menanggulangi tindak kriminal geng motor di Kota Semarang:



### 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Anggota yang tergabung ke dalam Tim Khusus Jaguar merupakan anggota-anggota yang berasal dari Sat Sabhara, Sat Reskrim, Sat Provost. Hambatan yang dialami Tim Khusus Jaguar pada saat melakukan upaya preventif terkait tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor ialah Tim Khusus Jaguar harus melaksanakan patroli rutin pada malam hari sampai pagi hari. Kemudian pagi hari sampai sore hari anggota Tim Khusus Jaguar kembali melaksanakan tugas pokoknya di bagian/satuan masing-masing, sehingga anggota Tim Khusus Jaguar harus melaksanakan tugas-tugas seharian penuh yang membuat mereka memiliki tanggung jawab lebih besar, baik tugas sebagai polisi, maupun pengabdian kepada masyarakat. Sat Reskrim dengan jumlah anggota 115 personel, untuk sementara waktu menjadi 110 personel. 5 personel diantaranya sedang melaksanakan pendidikan pelatihan kepolisian, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya di Sat Reskrim dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut menghambat kinerja Sat Reskrim dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam penegakan hukum. Terlebih lagi jika Sat Reskrim sedang menangani kasus-kasus perkara tindak pidana yang harus segera diselesaikan laporannya. Hal tersebut menuntut personel Sat Reskrim yang ada untuk lebih bekerja keras agar semua kasus perkara tindak pidana dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.

### 2. Keterbatasan Kendaraan Operasional

Dalam melaksanakan kegiatan patroli, ataupun pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) masih kekurangan fasilitas kendaraan. Terlebih jika kegiatan patroli dan pemeriksaan TKP berlangsung dalam satu waktu, maka fasilitas kendaraan baik motor maupun mobil yang tersedia di Kepolisian Resor Kota Semarang, tidak mencukupi. Hal tersebut menghambat Kepolisian Resor Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana geng motor.

### 3. Peran Orang Tua Tersangka atau Saksi

Peran orang tua merupakan faktor yang paling dominan dalam mendidik anak termasuk dalam pergaulan sehari-hari dengan orang lain. Ketika anak tersebut bergaul dan terjerumus ke tindakan yang negatif dan mengarah ke ranah tindak pidana, bahkan sudah terbukti bersalah menurut hukum, tetapi orang tua belum tentu mau menerima hal tersebut. Sebagian besar orang tua yang ditemui oleh pihak Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Semarang, sulit untuk menyerahkan anaknya yang melakukan tindak pidana ke pihak kepolisian. Hal tersebut menjadi penghambat pihak penyidik untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut, karena kondisi atau keadaan orang tua yang masih berat melihat anaknya dibawa pihak kepolisian. Sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana geng motor tersebut, tentunya penyidik sudah memberikan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penyidikan kepada tersangka atau keluarganya. Namun, hambatan yang ditemui di lapangan, dalam proses penjemputan si anak, harus melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada

orang tua agar pihak orang tua dan keluarga si anak bersedia agar anaknya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Semarang.

#### 4. Pengaruh Media Sosial

Adanya media sosial yang semakin beragam dan semakin canggih seperti instagram dan whatsapp. Para geng motor yang ingin melakukan tawuran, mereka terlebih dahulu janji-janji melalui chat via whatsapp kepada geng motor lawan untuk menentukan tempat/lokasi tawuran. Ketika mereka berhasil melakukan tawuran, mereka secara sadar merekam video tawuran mereka dan mengunggahnya melalui akun instagram anggota geng motor, bahkan secara terang-terangan mereka juga melakukan live (sebuah fitur siaran langsung dalam aplikasi instagram) pada saat melakukan tawuran. Tawuran para geng motor juga dilengkapi dengan beberapa jenis senjata tajam yang sengaja mereka bawa. Hal tersebut menjadi penghambat bagi Kepolisian Resor Kota Semarang khususnya bagi Tim Khusus Jaguar dalam mengetahui atau mendeteksi keberadaan geng motor yang akan melakukan aksi tawuran. Terkadang Tim Khusus Jaguar sempat kecolongan mendapati mereka ternyata sudah melakukan tawuran dengan barang bukti senjata tajam yang mereka bawa.

### **C. Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kriminal Geng Motor di Kota Semarang dan Hak Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.**

1. Untuk mengatasi keterbatasan SDM sebenarnya sangat dibutuhkan Unit/Satuan yang secara khusus menangani kasus kejahatan jalanan

termasuk tindak pidana geng motor. Seperti contoh Unit atau Satuan Cyber Crime. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menambah Unit atau Satuan yang baru tidaklah mudah, dibutuhkan proses serta waktu dalam jangka panjang dan harus disetujui oleh tingkat kepolisian yang paling tinggi, yaitu Mabes Polri. Upaya Kepolisian Resor Kota Semarang untuk mengatasi hambatan dalam hal keterbatasan SDM, Tim Khusus Jaguar memiliki personel yang sejak awal dibentuk memiliki semangat dan jiwa merah putih yang tinggi, sehingga dalam hal melaksanakan tugasnya sejauh ini masih bisa dilaksanakan dan ditangani dengan baik. Personel Tim Khusus Jaguar sudah terbiasa dengan siklus penugasan dari pagi hingga pagi lagi, dan hal tersebut sudah menjadi rutinitas mereka sehari-hari.

2. Dalam hal mengatasi keterbatasan kendaraan operasional yang tersedia di Kepolisian Resor Kota Semarang, tentunya Kepolisian Resor Kota Semarang terus berupaya mengajukan rencana penambahan sejumlah unit kendaraan yang diperlukan kepada Mabes Polri. Hal tersebut tentu membutuhkan proses dan juga waktu yang tidak singkat. Untuk sementara waktu ini, upaya Kepolisian Resor Kota Semarang dalam mengatasi hambatan tersebut yakni menggunakan sebagian kendaraan baik motor ataupun mobil pribadi polisi yang bersangkutan ketika pelaksanaan kegiatan patroli dengan pemeriksaan TKP bersamaan.
3. Kepolisian Resor Kota Semarang harus mampu mengatasi situasi dan kondisi dalam menghadapi dan menyikapi reaksi yang ditimbulkan dari pihak saksi dan/atau tersangka. Diperlukan upaya negosiasi antara penyidik

dengan pihak keluarga. Upaya negosiasi tersebut dilakukan dengan menunjukkan sisi humanis yang dimiliki Kepolisian Resor Kota Semarang. Sisi humanis tersebut dilakukan agar pihak keluarga mampu menerima dan mengizinkan anggota keluarga yang menjadi saksi dan/atau tersangka dapat memenuhi panggilan penyidik.

4. Tim Khusus Jaguar dilengkapi oleh personel yang memiliki kemampuan layaknya seorang intelijen. Personel Tim Khusus Jaguar tidak hanya memiliki kemampuan yang cakap di lapangan, tetapi juga memiliki kemampuan dalam bidang Informasi dan Teknologi (IT). Berbekal pengetahuan dan kemampuan IT tersebut, personel Tim Khusus Jaguar mampu masuk ke akun media sosial instagram yang dimiliki salah satu anggota geng motor yang sering berkumpul dan melakukan aksi tawuran. Tim Khusus Jaguar dapat mengetahui dengan jelas kapan dan dimana para geng motor akan melakukan aksinya tersebut, sehingga Tim Khusus Jaguar dapat melakukan deteksi dini dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan geng motor.
5. Memberikan penyuluhan terhadap anak-anak SMA dengan mengirimkan perwakilan dari pihak kepolisian untuk menjadi pembina upacara di SMU yang ada di kota-kota Jakarta secara bergantian. Upaya represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap anggota geng motor yang melakukan tindak pidana, baik itu tindak pidana dalam bentuk kejahatan maupun tindak pidana dalam bentuk pelanggaran berat.

6. Upaya represif yaitu suatu upaya penanggulangan setelah terjadinya suatu pelanggaran tindak pidana, upaya represif ini lebih menekankan pada jalur penal. Setelah terjadinya suatu pelanggaran maka diambil tindakan sebagai proses hukum. Polresta Denpasar memberikan tilang sebagai tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas. Dalam menyikapi tindak pidana kejahatan yang marak dilakukan oleh geng motor terutama pelaku anak yang masih di bawah umur, penanggulangan kejahatan geng motor dengan bersifat represif yang dilakukan oleh kepolisian Denpasar yaitu dengan memberikan sanksi terhadap pelaku geng motor dan diberikan pembinaan
7. Upaya *Pre-emptive*, merupakan usaha untuk menghilangkan niat yang mengarah ke tindak pidana geng motor Upaya *pre-emptive* yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Semarang biasanya berupa kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat, serta pemberdayaan dan pengembangan kegiatan yang ada di masyarakat. Dalam praktiknya, upaya *pre-emptive* tersebut dilakukan oleh Sat Binmas dibantu oleh Sat Sabhara yakni bagian Tim Khusus Jaguar Kepolisian Resor Kota Semarang. Upaya *pre-emptive* tersebut berupa kegiatan penyuluhan tentang kenakalan remaja termasuk tindak pidana geng motor di Kota Semarang.
8. Upaya Preventif, merupakan usaha yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Semarang dalam hal mencegah adanya kesempatan yang mengarah ke tindak pidana geng motor. Satuan kerja yang bertugas dalam melaksanakan upaya preventif ialah Sat Sabhara Kepolisian Resor Kota Semarang.

Adapun upaya preventif tersebut terdiri dari kegiatan patroli rutin dan razia/operasi tertentu. Kepolisian Resor Kota Semarang dapat dikatakan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh Kepolisian Resor di wilayah hukum lain dalam hal upaya preventif. Ciri khas tersebut yakni Kepolisian Resor Kota Semarang memiliki tim yang secara khusus dibentuk untuk mencegah berbagai macam kejahatan jalanan termasuk tindak pidana geng motor yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Tim khusus tersebut dinamakan Tim Khusus Jaguar. Metode patroli yang digunakan Tim Khusus Jaguar antara lain meliputi patroli dengan menggunakan kendaraan roda dua (R2), dan patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat (R4). Jenis patroli yang digunakan ialah patroli dialogis. Pada tahun 2017, khususnya akhir-akhir menjelang pergantian tahun, Kota Semarang dihebohkan dengan aksi geng motor yang melakukan penjarahan di salah satu toko pakaian di wilayah Kecamatan Beji. Sebelumnya, juga terjadi aksi geng motor yang menyerang warung makanan dan melakukan perampasan sepeda motor di jalan. Berkaitan dengan hal tersebut, Tim Khusus Jaguar terus berupaya melakukan patroli atau kegiatan cipta kondisi (giat cipkon) untuk mencegah terjadinya tindak pidana geng motor.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penjabaran diatas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, diantara:

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kriminal Geng Motor di Kota Semarang dan Hak Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang .

Di Indonesia, masih banyak anak yang kurang mendapatkan pendidikan norma dan kaidah yang baik karena salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini telah menggejala, khususnya di daerah perkotaan adalah kejahatan geng motor yang kebanyakan pelakunya adalah anak-anak, baik yang masih sekolah maupun yang putus sekolah. Kegiatan geng motor sangat meresahkan bagi warga apalagi yang dilakukan oleh anak disatu sisi kita harus melindungi anak akan tetapi anak tersebut bisa melakukan tindak pidana dimana hukum sendiri memiliki arti suatu peraturan yang memuat tentang perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang menurut undang-undang.

2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kriminal Geng Motor di Kota Semarang dan Hak Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang. Geng motor tidak hanya melakukan kegiatan berkumpul pada suatu tempat tertentu, namun belakangan ini mereka juga melakukan beberapa aksi



kejahatan yang sangat meresahkan warga serta mengganggu ketertiban umum. Aksi yang sering geng motor lakukan antara lain: pencurian, perampokan, balapan liar, tawuran antar geng motor, pengrusakan rumah warga dan fasilitas umum, pembakaran, penganiayaan, pemerkosaan sampai pada pembunuhan. Dalam geng akan timbul benturan untuk memperebutkan peranan sosial tertentu. Munculah kemudian secara spontan seorang atau beberapa tokoh pemimpin, yang kemunculannya lewat banyak konflik dan adu kekuatan melawan kawan-kawan sebaya atau dengan melakukan hal-hal yang berbahaya. Untuk menunjukkan keberadaannya, geng lalu menentukan daerah operasi sendiri.

3. Upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kriminal Geng Motor di Kota Semarang dan Hak Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki wewenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, peran Pemerintah tentu sangat dibutuhkan. Pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kemudian, pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam

undang-undang tersebut, peraturan perundangundangan lain, dan Hukum Internasional.

4. Penegakan HAM di Indonesia dapat terbilang belum memuaskan karena banyak faktor-faktor seperti kepentingan nasional, perkembangan politik, pembangunan, pandangan dari dunia internasional dan lain sebagainya yang turut mempengaruhi upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Selain itu disebabkan karena adanya sifat egois yang mementingkan diri sendiri, sikap tidak toleran, dan rendahnya kesadaran mengenai HAM dapat membuat seseorang melakukan perbuatan pelanggaran HAM.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan dan temuan pada penelitian ini dapat direkomendasikan beberapa saran oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Tindak Kriminal Geng Motor di Kota Semarang dan Hak Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.
  - a. Kepolisian hendaknya lebih mendisiplinkan oknum-oknum nakal agar tidak terjadi adanya kebocoran informasi
  - b. Kepolisian hendaknya lebih meluangkan jadwal untuk melakukan penyuluhan penyuluhan ke sekolah mengenai bahaya geng motor
  - c. Dalam melakukan penjarangan geng motor, harus lebih tegas dan memenuhi hukuman agar menghasilkan efek jera bagi para pelakunya

5. Hambatan apa saja Terhadap Tindak Kriminal Geng Motor di Kota Semarang dan Hak Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.
  - a. Kurangnya pemahaman alur tentang geng motor itu sendiri dan karna tindakan kriminal yg terjadi terutama yg di lakukan di jalanan tidak selalu berkaitan dengan geng motor melainkan juga banyak oknum di luar geng motor yg memang pyur berniat dan bertujuan melakukan kriminalitas tapi mereka di luar cakupan dari geng motor, banyak orang yg mudah ber asumsi dan ber argument bahwa setiap kriminalitas yg terjadi di jalanan atau di dunia malam atau yg di lakukan oleh lebih dari 3 orang atau orang yg melakukan kriminal menggunakan sajam itu ada geng motor padahal pada kenyataannya ,kalo dari sudut pandang saya yg saya juga adalah anak geng,orang yg benar benar geng nyali kami untuk melakukan kriminal itu minim, kami hanya hobby tawuran tidak lebih kadang mtor lawan di tinggal dan lain sebagainya kami hanya sampai di membuang kunci tidak pernah ber angan membawa motor itu, malah orang yg bersifat oknum kadang tindakannya lebih tidak terduga di banding anak anak yg bener bener dia bagian dari geng contohnya kejadian ungaran membawa bendera dgn desain logo mirip dan melakukan pembacokan dan pengrusakan kendaraan padahal mereka bukan bagian dari kami tapi kesalahan yg sering terjadi semua selalu terfokus ke kami yg padahal ancaman yg lebih patut di waspadai ada oknum oknum di luar kami .Untuk mendapatkan sebuah nama yang

disegani oleh pihak lain tidak hanya dengan melakukan perbuatan kriminal. Akan tetapi, banyak dengan melakukan hal-hal positif, seperti meraih prestasi dalam bidang yang disukainya.

- b. Hambatan yang terjadi dalam penanggulangan kejahatan geng motor anak terdapat 2 Faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
  - c. kebebasan informasi yang memudahkan anak-anak muda mengeksplorasi sosial media dan tontonan tindakan kekerasan.
  - d. adanya pola pikir anak-anak muda yang menjadikan kekerasan sebagai ajang pembuktian diri dan aktualisasi diri.
  - e. kurangnya pengawasan di lingkungan keluarga.
2. Bagi orang tua
- a. Para orang tua hendaknya lebih memperhatikan anak-anaknya. Meskipun waktu lebih banyak dipakai untuk pekerjaan, luangkanlah waktu pada saat hari libur. Setidaknya tanyailah kabar anak meskipun hanya lewat telepon genggam.
  - b. Jangan selalu menggunakan uang untuk menyelesaikan semua masalah, karena perhatianlah yang mempunyai nilai lebih di mata anak dibandingkan uang.
  - c. Apabila memang ada oknum polisi nakal, hendaklah melaporkan polisi tersebut ke pihak yang lebih bertanggung jawab dalam hal tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## Buku

- A. Masyhur Effendi, 2005. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor.
- A.L, Subandi Marsudi. 2010. *Pancasila dan UUD 45 dalam Predigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abidin, Andi Zainal. 1987. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Jakarta: Prapanca.
- Abidin, Andi Zainal. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Jakarta : Sinar grafika.
- Adami, Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Alimi, Moh, Yasir., dkk. 1999. *Advokasi Hak-Hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta: LKIS.
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2016. *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran, Dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana).
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama).
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama).
- Arliman, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: SinarGrafika).
- Bonger, W.A. 1995. Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Dermawan, Mohammed Kemal. 1994. Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti).
- Effendi, Tolib. 2018. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hadisuprpto, Paulus. 1997. Juvenile Delinquency, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Soedarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni).
- Hajati, Sri., Ellyne Dwi Poespitasari, Oemar Moechtahar. 2019. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hamdan, M. 1997. Politik Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Hasibuan, Ridwan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: USU Press.
- Herman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Huda, Chairul. 2011. *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia Yogyakarta.
- Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lestari, Melisa Fuji. 2018, Tesis, Universitas Negeri Semarang . Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Perkelahian antar Penonton pada Pertunjukan Dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara. Universitas Negeri Semarang.
- Lock, John. 2006. *Kuasa Itu Milik Rakyat, Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, (Yogyakarta: Kanisius, cet V).
- Margono. 2021. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Anwar, H. A. K. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni).
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni).
- Permana, IS Heru. 2007. *Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya).
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Rahardjo, Agus. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti).
- Rahardjo. Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. hlm.15.
- Rhona K.M. Smith, 2005. *Hukum HakAsasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII).
- Rinaldi Pratama, Indah Setyowati. 2021. Tesis .Universitas Islam Sultan Agung. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Keberadaan Geng Motor Anak Di Kota Semarang (Studi di Polrestabes Semarang). 2021. Universitas Islam Sultan Agung.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Sianturi, S. R. 1988. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.

- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soemantri, Sri. 1998. HAM ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Makalah dalam seminar Internasional Refugee and Human Rights Protection.
- Sri, Sri Winarsi, Oemar Moechtahar. 2022. *Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiarto, Umar Said. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet ke 19.
- Sumaryono, E. 2002. *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius).
- Sunggono, Bambang&Aries Harianto. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung; CV. Mandar Maju.
- Susilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya*. Bogor: Politea.
- Utrecht. 1995. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wiludjeng, Henry, dkk. 2020. *Sosiologi untuk Mahasiswa Fakultas Hukum Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

### **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM.

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2023.

Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab VII Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat Pasal 59-63.

### **Jurnal**

Amin, Mochamad Sholiquil. "Analisis Sosiologis Perkelahian Antar Geng Motor di Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur", *eJournal Sosiologi Konsentrasi Vol. 1 No. 3* (2015).



- Hattu, Jacob. 2014. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No 2, Juli – Desember.
- Karlina, Lilis. “Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja”, *Jurnal Edukasi Non Formal Vol. 1 No. 1* (2020).
- Pratama, Rinaldi. dan Indah Setyowati, “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Keberadaan Geng Motor Anak Di Polrestabes (Studi di Polrestabes Semarang)”, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2* (2019).

### **Internet**

- Hariyanto, M. “Sempat Buron, Komandan ‘Gangster69’ Ditembak, Jawa Pos, <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2020/03/18/sempat-buron-komandan-gangster69-ditembak/> (diakses pada 5 Desember 2022).
- [http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto h.html](http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto-h.html) diakses tanggal 23 Mei 2023.
- <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 23 Mei 2023.
- <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses tanggal 23 Mei 2023.
- Kristadi, “Pasca Pembacokan 3 Taruna AMNI Semarang, 5 Orang Anggota Geng BK Ditangkap”, iNews <https://jateng.inews.id/berita/pascapembacokan-3-taruna-amni-semarang-5-anggota-geng-bk-ditangkap> (diakses pada 5 Desember 2022).

*Lampiran I***PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang anda ketahui tentang tindak criminal?
2. Sejauh ini di usia berapa orang atau pemuda yang terlibat dalam tindak criminal geng motor?
3. Apa factor penyebab orang terjerumus dalam tindak criminal geng motor?
4. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak criminal yang dilakukan geng motor berbasis hak asasi manusia di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
5. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak criminal yang dilakukan geng motor berbasis hak asasi manusia di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
6. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak criminal yang dilakukan geng motor berbasis hak asasi manusia di wilayah hukum Polrestabes Semarang?